



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : ANDIKA PAMUNGKAS alias ENTONG bin MARWAWI

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/11 November 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Rawa Kuning, RT 008 RW 007,
Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

II. Nama lengkap : MUCHTAR alias Muhtar bin M. Rusli

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/1 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pulo Gebang, RT 006 RW 003, Kelurahan
Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 315/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian kekerasan dengan bersama sama," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli, berupa pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH;
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8, warna hitam, disita dari Kevin Reynard;
 - 1 (satu) unit *handphone* Infinik 30.i, warna biru
 - 1 (satu) bilah celurit;
 - 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat, No. Pol: B-4586-SSH dari PT Federal International Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dipergunakan dalam perkara atas nama Kevin Reynard alias Kepin bin Timan);

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-145/II/Bkasi/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi bersama-sama dengan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, jam 04.20 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya *tanpa hak telah mengambil barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, Saksi Muhamad Risky pulang kerja sekitar jam 04.20 WIB., dengan mengendari sepeda motor No. Pol.: B-4586-SSH di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Saksi Muhamad Risky diikuti oleh 3 (tiga) orang berboncengan dengan 1 (satu) motor kemudian Saksi Muhamad Risky, dipepet dan setelah berhenti 2 (dua) orang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor tersebut dan salah satu orang langsung menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah Saksi Muhamad Risky, namun tidak mengenai Saksi Muhamad Risky karena menghindar dan langsung kabur/lari menyelamatkan diri, selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB., Saksi Muhamad Risky mengecek sekitar TKP untuk mencari CCTV yang ada namun tidak menemukan CCTV di sekitar TKP dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian terdekat yakni Polsek Bekasi Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa atas laporan Saksi Muhamad Risky Nomor LP/B/144/III/2023/SPKT/Sek Bks Barat/Restro Bks Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 8 Maret 2024, Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto, Saksi Sarip Hidayat yang merupakan anggota Polisi mendapat informasi dari warga masyarakat yang dapat di percaya atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB., Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto, Saksi Sarip Hidayat mendatangi Warkop "WARNONG" Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto, Saksi Sarip Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong bersama Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan Terpisah) setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi singkat Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong mengakui telah melakukan perampasan sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, Tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH dengan cara Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong dan Jonatan alias Jo dan Terdakwa Muhtar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. milik Jonatan alias Jo, yang membawa/joki motor Terdakwa Muhtar, Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong duduk di tengah dan Jonatan alias Jo duduk paling belakang dengan membawa senjata tajam jensi Celurit, dan ketika di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Jonatan alias Jo (DPO) melihat Saksi Muhamad Risky yang sedang mengendari sepeda motor honda Beat dan kemudian Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Jonatan alias Jo (DPO) memepet dan setelah berhenti Jonatan alias Jo (DPO) langsung turun dan menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah Saksi Muhamad Risky, namun tidak mengenai Saksi Muhamad Risky langsung kabur/lari dan meninggalkan sepeda motor kemudian Terdakwa Andika Pamungkas alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entong mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Jonatan alias Jo (DPO) berboncengan bersama Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli menuju kearah Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur, dan berhenti di Warkop "WARNONG" Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan bertemu dengan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) yang kemudian Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Jonatan alias Jo (DPO) meminta kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) untuk menjual motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin dan Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong menyimpan celurit tersebut di pot kembang sekitar warkop Warnong;

Bahwa pada Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB., Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Jonatan alias Jo (DPO) bertemu lagi di Warkop "WARNONG" Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selanjutnya Saksi Kevin Reynard alias Kepin berkata bahwa motor tersebut laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jonatan alias Jo mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Muhtar mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman-minuman keras;

Bahwa atas Pengakuan Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) kemudian saksi Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto, Saksi Sarip Hidayat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira jam 20.30 WIB., menjemput Muhtar alias Muhtar di rehabilitasi di SAHABAT" Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Banten setelah di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong dan Muchtar alias Muhtar dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) Saksi Muhamad Risky mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna hitam, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, No. Pol.: B-4586-SSH kurang lebih dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi bersama-sama dengan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, jam 04.20 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, Saksi Muhamad Risky pulang kerja sekitar jam 04.20 WIB., dengan mengendari sepeda motor No. Pol.: B-4586-SSH di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Saksi Muhamad Risky diikuti oleh 3 (tiga) orang berboncengan dengan 1 (satu) motor kemudian Saksi Muhamad Risky, dipepet dan setelah berhenti 2 (dua) orang langsung turun dari sepeda motor tersebut dan salah satu orang langsung menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah Saksi Muhamad Risky, namun tidak mengenai Saksi Muhamad Risky karena menghindar dan langsung kabur/lari menyelamatkan diri, selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB., Saksi Muhamad Risky mengecek sekitar TKP untuk mencari CCTV yang ada namun tidak menemukan CCTV di sekitar TKP dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian terdekat yakni Polsek Bekasi Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa atas laporan Saksi Muhamad Risky Nomor LP/B/144/III/2023/SPKT/Sek Bks Barat/Restro Bks Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 8 Maret 2024, Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto, Saksi Sarip Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Polisi mendapat informasi dari warga masyarakat yang dapat di percaya atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB., Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto, Saksi Sarip Hidayat mendatangi Warkop "WARNONG" Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto, Saksi Sarip Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong bersama Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan Terpisah) setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi singkat Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong mengakui telah melakukan perampasan sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, Tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH dengan cara Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong dan Jonatan alias Jo dan Terdakwa Muhtar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. milik Jonatan alias Jo, yang membawa/joki motor Terdakwa Muhtar, Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong duduk di tengah dan Jonatan alias Jo duduk paling belakang dengan membawa senjata tajam jensi Celurit, dan ketika di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Jonatan alias Jo (DPO) melihat Saksi Muhamad Risky yang sedang mengendari sepeda motor honda Beat dan kemudian Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Jonatan alias Jo (DPO) memepet dan setelah berhenti Jonatan alias Jo (DPO) langsung turun dan menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah Saksi Muhamad Risky, namun tidak mengenai Saksi Muhamad Risky angsung kabur/lari dan meninggalkan sepeda motor kemudian Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Jonatan alias Jo (DPO) berboncengan bersama Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli menuju kearah Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur, dan berhenti di Warkop "WARNONG" Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan bertemu dengan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) yang kemudian Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Jonatan alias Jo (DPO) meminta kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) untuk menjual motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin dan Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Pamungkas alias Entong menyimpan celurit tersebut di pot kembang sekitar warkop Warnong;

Bahwa pada Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB., Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Jonatan alias Jo (DPO) bertemu lagi di Warkop "WARNONG" Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selanjutnya Saksi Kevin Reynard alias Kepin berkata bahwa motor tersebut laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jonatan alias Jo mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Muhtar mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras;

Bahwa atas Pengakuan Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) kemudian saksi Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto, Saksi Sarip Hidayat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira jam 20.30 WIB., menjemput Muhtar alias Muhtar di rehabilitasi di SAHABAT" Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan – Banten setelah di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong dan Muchtar alias Muhtar dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) Saksi Muhamad Risky mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna hitam, Tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH kurang lebih dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Risky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara Para Terdakwa, sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara dirampas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., bertempat di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, dengan Nomor Polisi B-4586-SSH, Tahun 2023, milik saksi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 04.20 WIB., saksi sedang dalam perjalanan pulang kerja sedang mengendari sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi B-4586-SSH dan pada saat di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, saksi diikuti oleh Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi bersama-sama dengan Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) menggunakan sepeda motor yang berboncengan kemudian saksi dipepet dan setelah berhenti perjalanannya lalu Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) langsung turun dari sepeda motor tersebut dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) langsung menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah saksi namun tidak mengenai saksi karena saksi menghindar dan saksi langsung kabur atau lari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi melihat motor saksi di bawa oleh Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli mengambil sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi B-4586-SSH yang sedang tergeletak di jalan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli;
- Bahwa pada saat kejadian suasananya sepi karena masih pagi dan tidak ada CCTV disekitar tempat kejadian;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum kembali dan saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut sekarang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH, 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B4586-SSH dari PT Federal International Finance adalah benar milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) unit *handphone* Infinik 30.i warna biru bukan milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sutarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli karena pengangkapan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkap karena saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH, milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap secara terpisah atau tidak bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I Andika ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB sedangkan Terdakwa Muhtar ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.30 WIB di Kantor Rehabilitasi Narkoba "SAHABAT" Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi Korban Muhamad Risky pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Heri Purwanto berserta Tim Polres Metro bekasi Kota melakukan penyidikan dan mendapatkan titik terang atau informasi keberadaan Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin sedang berada di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB., saksi bersama sama dengan Sdr. Heri Purwanto dan Tim Polres Metro bekasi Kota mendatangi di Warkop "WARNONG" tersebut dan selanjutnya melakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin ditemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bilah celurit milik Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong Bin Marwawi, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 warna hitam milik Sdr. Kevin Reynard;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Korban tersebut belum kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, sepeda motor Saksi Korban diambil oleh Para Terdakwa dengan cara dirampas dan tidak ada ijin dari Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH, 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B4586-SSH dari PT Federal International Finance adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix 30i warna biru disita dari Para Terdakwa dan Sdr. Kevin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Heri Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli karena pengungkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkap karena saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH, milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap secara terpisah atau tidak bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB sedangkan Terdakwa II Muchtar alais Muhtar bin M. Rusli ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 20.30 WIB di Kantor Rehabilitasi Narkoba "SAHABAT" Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi Korban Muhamad Risky pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Heri Purwanto berserta Tim Polres Metro bekasi Kota melakukan penyidikan dan mendapatkan titik terang atau informasi keberadaan Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin sedang berada di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB., saksi bersama sama dengan Sdr. Sutarto dan Tim Polres Metro bekasi Kota mendatangi di Warkop "WARNONG" tersebut dan selanjutnya melakukan pengangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin ditemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bilah celurit milik Terdakwa Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi, dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 warna hitam milik Sdr. Kevin Reynard;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Korban tersebut belum kembali;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, sepeda motor Saksi Korban diambil oleh Para Terdakwa dengan cara dirampas dan tidak ada ijin dari Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, pencurian dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH, 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B4586-SSH dari PT Federal International Finance adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) unit *handphone* Infinik 30.i warna biru disita dari Para Terdakwa dan Sdr. Kevin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kevin Reynard alias Kepin bin Timan (berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli karena pengangkapan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi B-4586-SSH, milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap secara terpisah atau tidak bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB sedangkan Terdakwa II Muchtar alais Muhtar bin M. Rusli ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB., di Kantor Rehabilitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba "SAHABAT", di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan saksi dilakukan awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB., pada saat saksi sedang berada di Warkop "WARNONG" yang berada di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, datang Terdakwa I Andika alias Entong bersama sama Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Sdr Jonatan alias Jo (DPO) menemui saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna hitam, Tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH dan kemudian meminta saksi untuk menjual motor hasil rampasan tersebut, kemudian Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Heri (DPO) di Karawang dan menawarkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Heri (DPO) berminat dan sanggup membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selanjutnya saksi janji untuk bertemu dan bertransaksi diperbatasan antara Cikarang dan Rengas Dengkok (Karawang), Selanjutnya saksi langsung ke tempat yang dijanjikan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, warna hitam, Tahun 2023, No. Pol.: B-4586-SSH tersebut dan setelah bertemu saksi langsung memberikan sepeda motor roda dua merek Honda Beat tersebut selanjutnya Sdr. Heri (DPO) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah saksi terima uangnya kemudian saksi langsung kembali lagi ke rumah;
- Bahwa saksi berhasil menjual sepeda motor tersebut lalu pada Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB., memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong, Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) dengan menggunakan *handphone* bertemu lagi di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya saksi mengatakan sepeda motor laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi-bagi. Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman-minuman keras;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah membantu Para Terdakwa menjualkan hasil curiannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH, 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B4586-SSH dari PT Federal International Finance adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) unit *handphone* Infinik 30.i warna biru disita dari Para Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. Jonatan alias Jo (DPO);
- Bahwa kejadiannya berawal awalnya terdakwa menerangkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. milik Sdr. Jonatan alias Jo (DPO), yang membawa/joki motor Terdakwa II, Terdakwa I duduk di tengah dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) duduk paling belakang dengan membawa senjata tajam jensi celurit, dan ketika sampai di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) melihat Saksi Korban Muhamad Risky yang sedang mengendari sepeda motor Honda Beat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) memepet Saksi Korban dan setelah berhenti, Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) langsung turun dan menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah Saksi Korban Muhamad Risky, namun tidak mengenai Saksi Korban Muhamad Risky yang langsung kabur/lari dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Bks



Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) berboncengan bersama II kabur ke arah Pulo Gebang – Cakung, Jakarta Timur, dan berhenti di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan bertemu dengan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) meminta kepada Sdr. Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin dan Terdakwa I menyimpan celurit tersebut di pot kembang sekitar warkop WARNONG;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Sdr. Kevin Reynard alias Kepin pada ada Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB., dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) bertemu lagi di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya Sdr. Kevin Reynard alias Kepin mengatakan sepeda motor laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah tiga kali menyuruh Sdr. Kevin Reynard alias Kepin untuk menjual barang curian;
- Bahwa benar mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH, 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B4586-SSH dari PT Federal International Finance adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix 30.i warna biru disita dari Para Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8, warna hitam, disita dari Kevin Reynard;
- 1 (satu) unit *handphone* Infinik 30.i, warna biru
- 1 (satu) bilah celurit;
- 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat, No. Pol: B-4586-SSH dari PT Federal International Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. Jonatan alias Jo (DPO);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. milik Sdr. Jonatan alias Jo (DPO), yang membawa/joki motor Terdakwa II, Terdakwa I duduk di tengah dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) duduk paling belakang dengan membawa senjata tajam jensi celurit, dan ketika sampai di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) melihat Saksi Korban Muhamad Risky yang sedang mengendari sepeda motor Honda Beat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) memepet Saksi Korban dan setelah berhenti, Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) langsung turun dan menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah Saksi Korban Muhamad Risky, namun tidak mengenai Saksi Korban Muhamad Risky yang langsung kabur/lari dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) berboncengan bersama II kabur kearah Pulo Gebang – Cakung, Jakarta Timur, dan berhenti di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan bertemu dengan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) meminta kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin dan Terdakwa I menyimpan celurit tersebut di pot kembang sekitar warkop WARNONG;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Saksi Kevin Reynard alias Kepin pada ada Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB., dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) bertemu lagi di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya Saksi Kevin Reynard alias Kepin mengatakan sepeda motor laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah tiga kali menyuruh Saksi Kevin Reynard alias Kepin untuk menjual barang curian;
- Bahwa benar mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH, 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B4586-SSH dari PT Federal International Finance adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) unit *handphone* Infinik 30.i warna biru disita dari Para Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “barang siapa” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta



membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barang siapa" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Para Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur mengambil barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang" adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi B-4586-SSH, sebagaimana diketahui barang-barang tersebut adalah suatu benda yang berwujud yang merupakan alat transportasi dan untuk mendapatkannya harus dengan cara membeli dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhamad Risky, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH tersebut dibeli seharga ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang" adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhamad Risky, Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (berkas terpisah), yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH tersebut awalnya ada dalam penguasaan Saksi Korban Muhamad Risky, namun pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., telah diambil dengan paksa atau dirampas oleh Para Terdakwa dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH tersebut, dari tempatnya semula yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kekuasaan Saksi Korban Muhamad Risky, kedalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhamad Risky, Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (berkas terpisah), yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) adalah milik Saksi Korban Muhamad Risky, selain daripada itu keterangan Para Saksi telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, namun milik Saksi Korban Muhamad Risky yang Para Terdakwa ambil pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil tanpa seijin dari Pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhamad Risky, Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (berkas terpisah) yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban Muhamad Risky dan Saksi Korban Muhamad Risky tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhamad Risky tersebut untuk dijual kepada orang lain dan Para Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yang akan digunakan Para Terdakwa untuk membeli minuman keras, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Muhamad Risky;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sudah berhasil menjual sepeda motor milik Saksi Korban Muhamad Risky tersebut melalui Saksi KevinRetnard alias Kepin (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara melawan hukum, karena Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH milik Saksi Korban Muhamad Risky tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban Muhamad Risky;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor polisi B-4586-SSH tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 04.20 WIB., Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. milik Sdr. Jonatan alias Jo (DPO), yang membawa/joki motor Terdakwa II, Terdakwa I duduk di tengah dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) duduk paling belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa senjata tajam jensi celurit, dan ketika sampai di Jalan Harapan Baru Regency, RT 006 RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) melihat Saksi Korban Muhamad Risky yang sedang mengendari sepeda motor Honda Beat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) memepet Saksi Korban dan setelah berhenti, Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) langsung turun dan menyabet dengan celurit yang dibawanya ke arah Saksi Korban Muhamad Risky, namun tidak mengenai Saksi Korban Muhamad Risky yang langsung kabur/lari dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) berboncengan bersama II kabur kearah Pulo Gebang – Cakung, Jakarta Timur, dan berhenti di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan bertemu dengan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) meminta kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin (penuntutan terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Kevin Reynard alias Kepin dan Terdakwa I menyimpan celurit tersebut di pot kembang sekitar warkop WARNONG;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil dijual oleh Saksi Kevin Reynard alias Kepin (berkas terpisah) pada ada Rabu, tanggal 6 Maret 2024, sekitar jam 15.00 WIB., dan Sdr. Kevin Reynard alias Kepin memberi kabar bahwa sepeda motor sudah laku dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) bertemu lagi di Warkop "WARNONG" di Jalan Rawa Bebek, RT 002 RW 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya Saksi Kevin Reynard alias Kepin mengatakan sepeda motor laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut kemudian bagi-bagi, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman – minuman keras;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang setelah Para Terdakwa berhasil menakut-nakuti Saksi Korban Muhamad Risky, sehingga Para Terdakwa berhasil mengambil paksa sepeda motor milik Saksi Korban Muhamad Risky dan setelah itu Para



Terdakwa pergi sambio membawa sepeda motor milik Saksi Korban Muhamad Risky;

Menimbang bahwa sebelum melakukan pencurian Para Terdakwa dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang akan digunakan untuk mengancam dan melukai Korbannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa didahului dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Muhamad Risky dengan menggunakan celurit sehingga Saksi Korban Muhamad Risky meninggalkan sepeda motornya dan memudahkan Para Terdakwa dan Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) mengambil sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhamad Risky, Saksi Sutarto, Saksi Heri Purwanto dan Saksi Kevin Reynard alias Kepin (berkas terpisah) yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, didapat fakta bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Riyandi (berkas terpisah) dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Terdakwa I berperan sebagai eksekutor, mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Risky;
- Terdakwa II menjadi joki yang mengendarai sepeda motor milik Sdr. Jonatan alias Jo (DPO);
- Sdr. Jonatan alias Jo (DPO) yang membawa senjata tajam jenis celurit dan berusaha membacok Saksi Korban Muhammad Risky;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata pencurian dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Para Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH, 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8, warna hitam, disita dari Kevin Reynard, 1 (satu) unit *handphone* Infinik 30.i, warna biru, 1 (satu) bilah celurit, dan 1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat, No. Pol: B-4586-SSH dari PT Federal International Finance, yang masih diperlukan dalam perkara Kevin Reynard alias Kepin bin Timan, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kevin Reynard alias Kepin bin Timan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban Muhamad Risky mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi dan Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andika Pamungkas alias Entong bin Marwawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Muchtar alias Muhtar bin M. Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH atas nama Ika Mawarti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kunci kontak sepeda motor roda dua, Honda Beat No. Pol: B-4586-SSH;

1 (satu) unit *handphone* Iphone 8, warna hitam, disita dari Kevin Reynard;

1 (satu) unit *handphone* Infinik 30.i, warna biru

1 (satu) bilah celurit;

1 (satu) bendel surat keterangan BPKB sepeda motor roda dua, Honda Beat, No. Pol: B-4586-SSH dari PT Federal International Finance;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kevin Reynard alias Kepin bin Timan;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moc. Nur Azizi, S.H., dan Suwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, serta dibantu oleh Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Akhmad Hormartua, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Suwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurussobah, S.H., M.H.